



PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

SEKRETARIAT DAERAH



DASAR HUKUM

**UU No. 16 Tahun
2011**

Tentang Bantuan Hukum

**UU No. 6 Tahun
2014**

Tentang Desa

**Permenkumham
No. 3 Tahun 2021**

Tentang Paralegal dalam
Pemberian Bantuan Hukum

TUJUAN UTAMA POS BANTUAN HUKUM

Memperluas Akses Keadilan

Menjamin seluruh warga negara memperoleh informasi dan konsultasi hukum.

Memberikan Solusi Hukum

Pendampingan dan solusi bagi masalah hukum warga.



Meningkatkan Kesadaran Hukum

Memberikan edukasi dan pemahaman hak serta kewajiban hukum.

Menciptakan Masyarakat Damai

Menyelesaikan sengketa di tingkat desa/kelurahan melalui mediasi.



LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN

1

Layanan Informasi Hukum

Menyediakan perpustakaan hukum dan tempat konsultasi.

2

Layanan Bantuan Hukum & Advokasi

Koordinasi penyelesaian perkara hukum, termasuk pendampingan litigasi.

3

Layanan Mediasi Konflik

Penyelesaian sengketa damai oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker.

4

Layanan Rujukan Advokat

Rujukan ke Advokat LBH RAKYAT untuk sengketa litigasi.

LAYANAN INFORMASI HUKUM

Posbankum menjadi sumber informasi hukum bagi masyarakat desa atau kelurahan.

- Menyediakan jendela informasi hukum berupa perpustakaan hukum.
- Menyediakan tempat konsultasi hukum bagi masyarakat.
- Memberikan pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban hukum warga negara.



LAYANAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI



Posbankum menjadi tempat koordinasi dalam penyelesaian perkara-perkara hukum, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hingga ke tahap proses peradilan (litigasi).

Juga menjadi ruang koordinasi antara aparat penegak hukum, penyuluh hukum, dan pendamping desa.



LAYANAN PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI MEDIASI

Posbankum memfasilitasi Kepala Desa dan/atau Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker (N.L.P.) untuk menyelesaikan konflik secara damai.



**Babinsa &
Bhabinkamtibmas**



**Tokoh Adat &
Agama**



Tokoh Masyarakat

LAYANAN RUJUKAN ADVOKAT

Posbankum menjadi tempat rujukan bagi Paralegal jika terdapat sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian melalui jalur litigasi.

Rujukan dapat diberikan kepada Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum RAKYAT.



PIHAK YANG TERLIBAT

Pembentukan dan operasional Posbankum merupakan hasil sinergi dari berbagai pihak:

1

Kementerian Hukum

2

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

3

Pemerintah Daerah

Termasuk kepala desa/lurah

4

Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

Lembaga Bantuan Hukum yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah

5

Paralegal Desa

Anggota kelompok sadar hukum yang terlatih

CONTOH CARA KERJA & BIAYA

Cara Kerja

Warga mendatangi Posbankum di kelurahan. Paralegal mendengarkan masalah (misal: sengketa waris), memberikan edukasi dan saran hukum. Mediasi dibantu jika memungkinkan, atau rujukan ke advokat/OBH jika perlu penanganan litigasi.

Biaya

Seluruh biaya dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

